



PUTUSAN

NOMOR 5/Pid.B/2024/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herdianto Alias Acos Bin Alm. Supardi;**
2. Tempat lahir : Tulungsari;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulungsari, Kecamatan Sukamaju
Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi
Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Januari 2024, Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2024, Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Herdianto Alias Acos Bin Alm.**

Supardi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HERDIANTO ALIAS ACOS BIN ALM. SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERDIANTO ALIAS ACOS BIN ALM. SUPARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) Buah Cincin Emas dengan berat 3,6 gram
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRI AGUSTIN Als. SRI BINTI WARSIMAN.

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 2 dari 19



4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menoimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **HERDIANTO ALS ACOS BIN ALM. SUPARDI**, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di WISMA AMALIA di jalan Trans Topoyo Palu Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi SRI AGUSTIN duduk bersama dengan suaminya didepan ruang tamu WISMA AMALIA sekitar pukul 21.00 Wita saksi SRI AGUSTIN bersama suaminya mengobrol dan saksi SRI AGUSTIN menyimpan cincinnya diatas kursi sofa dan tidak lama kemudian saksi SRI AGUSTIN bersama suaminya masuk kamar dan saksi SRI AGUSTIN baru sadar bahwa cincinnya

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 3 dari 19



ketinggalan dikursi sofa setelah mengecek kembali cincin saksi SRI AGUSTIN sudah hilang.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa keluar dari kamar menuju ke depan kios jualan untuk membeli rokok namun pada saat didepan ruang tunggu terdakwa melihat cincin tergeletak di atas kursi sofa tamu Wisma Amalia diruang tunggu pada saat itu situasi kosong tidak ada orang kecuali terdakwa lalu terdakwa mengambil cincin emas dan terdakwa langsung kantongi kemudian terdakwa membawa cincin emas tersebut kekamarnya, kemudian keesokan harinya datanglah saksi SRI AGUSTIN bertanya kepada terdakwa "TIDAK MULIHAT CINCINKU DISINI" lalu terdakwa menjawab " SAYA TIDAK TAHU BU" setelah beberapa hari kemudian terdakwa mau mengembalikan cincin emas tersebut milik saksi SRI AGUSTIN namun terdakwa malu karena terdakwa terlanjur bohong kepada saksi SRI AGUSTIN karena terdakwa berniat untuk menjual cincin emas tersebut untuk terdakwa pakai mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Setelah saksi SRI AGUSTIN mengetahui yang mengambil cincinnya adalah terdakwa ACOS, suami saksi SRI AGUSTIN langsung menghubungi pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3,6 gram milik saksi SRIAGUSTIN yang terdakwa ambil pada saat itu.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil cincin emas karena terdakwa ingin menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap cincin emas tersebut pada saat itu.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 4 dari 19



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik Saksi yang telah dicuri;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 221.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita di Wisma Amalia Saksi duduk bersama dengan saksi Aarsal R. Alias Acca Bin Abdul Rasyid (suami Saksi) di depan ruang tamu sambil ngobrol setelah itu Saksi menyimpan cincin Saksi tersebut diatas kursi sofa dan setelah dan setelah Saksi menyimpan cincin Saksi tersebut Saksi langsung masuk ke kamar Saksi bersama saksi Aarsal R. Alias Acca Bin Abdul Rasyid (suami Saksi) dan ketika Saksi masuk ke kamar Saksi tidak tahu kalau cincin tersebut berada diatas kursi sofa dan Saksi lupa mengambil cincin tersebut, kemudian pada malam hari Saksi bersama saksi Aarsal R. Alias Acca Bin Abdul Rasyid (suami Saksi) dan anggota Wisma Saksi mencari cincin tersebut namun Saksi tidak mendapatkan cincin tersebut, keesokan harinya ada ada seseorang tetangga dan kebetulan menantu dari korban pencurian yang terjadi di Baras Pasangkayu dan menghubungi dan mengirim foto ke menantunya dan mengatakan bahwa "sudah betul inimikah pencurinya" dan kemudian orang dari baras tersebut datang menghampiri dan langsung memukul

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 5 dari 19



Terdakwa maka dari situlah Saksi memeriksa Terdakwa dan Saksi mendapatkan cincin Saksi didalam kantong celana Terdakwa tersebut maka dari mengetahui bahwa yang mengambil cincin Saksi tersebut adalah Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Arsal R. Alias Acca Bin Abdul Rasyid (suami Saksi) menelpon ke pihak kepolisian untuk segera mengamankan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan saksi Arsal R. Alias Acca Bin Abdul Rasyid (suami Saksi) duduk di sofa berdua bercerita / ngobrol dan Saksi tidak sadar bahwa cincin Saksi tersebut sudah Saksi simpan diatas kursi sofa diruang tamu Wisma Amalia kemudian Saksi bersama saksi Arsal R. Alias Acca Bin Abdul Rasyid (suami Saksi) masuk ke kamar untuk istirahat dan pada malam hari Saksi baru mengingat bahwa cincin Saksi tersebut Saksi simpan di kursi sofa setelah itu Saksi segera mengambil cincin Saksi tersebut sudah tidak ada atau sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak sama sekali memiliki haki atas 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik Saksi, sama sekali Saksi tidak mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik Saksi tanpa sepengetahuan / seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram adalah milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Arsal R. Alias Acca Bin Abdul Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman yang telah dicuri;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 221.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita di Wisma Amalia Saksi duduk bersama saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman di depan ruang tamu sambil ngobrol setelah itu Saksi melihat saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman menyimpan cincin emasnya diatas kursi sofa tersebut dan setelah Saksi bersama saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman selesai ngobrol berdua dengan saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman langsung masuk ke kamar untuk beristirahat kemudian pada malam hari Saksi kaget karna Saksi ditanya oleh saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman "pak ad akita lihat cincinku" dan Saksi menjawab "dimana kita simpan tadi malam itu cincin" lalu saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman menjawab "seingatku saya simpan di kursi sofa" dan saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman kaget dan Saksi bersama saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman serta anggota Wisma mencari cincin tersebut namun tidak ditemukan, keesokan harinya ada sebuah tetangga dan kebetulan menantu dari korban pencurian yang terjadi di baras Pasangkayu dan menghubungi dan mengirimkan foto ke menantunya dan mengatakan bahwa "sudah betul inilah pencurinya" dan kemudian orang dari Baras tersebut datang dan menghampiri dan langsung memukul Terdakwa maka dari situlah Saksi memeriksa Terdakwa dan Saksi mendapatkan cincin milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman didalam kantong celana Terdakwa tersebut maka dari itu Saksi mengetahui bahwa yang mengambil cincin milik saksi Sri Agustin Alias Sri

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Warsiman adalah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi menelpon ke pihak kepolisian untuk segera mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa mengambil cincin tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman atas hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman tanpa sepengetahuan / seizin dari saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman selaku pemiliknya;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil h1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman hanya seorang diri;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman atas hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman tanpa sepengetahuan / seizin dari saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram adalah milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman yang hilang diambil oleh Terdakwa dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 221.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman hanya seorang diri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 221.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke depan kios / jualan untuk membeli rokok namun pada saat didepan ruang tamu Terdakwa melihat cincin tergeletak di atas kursi sofa diruang tunggu lalu Terdakwa melihat pada saat itu situasi kosong dan disitulah Terdakwa segera mengambil cincin emas tersebut dan Terdakwa langsung kantongi atau simpan lalu kemudian Terdakwa langsung ke kamar Terdakwa membawa cincin emas tersebut dan setelah keesokan harinya datanglah saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman bertanya kepada Terdakwa dan saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman mengatakan "tidak melihat cincinku disini" lalu Terdakwa mengatakan "saya (Terdakwa) tidak tahu bu" setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mau mengembalikan cincin emas tersebut milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman namun Terdakwa malu karna Terdakwa terlanjur bohong kepada saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman dan cincin tersebut Terdakwa hanya mengamankan saja tidak bermaksud untuk menjualnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman dikarenakan Terdakwa ingin menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman tanpa seijin saksi Sri Agustin Alias

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 9 dari 19



Sri Binti Warsiman selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman atas hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram adalah milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman yang hilang diambil oleh Terdakwa dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 221.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia;
2. Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 221.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke depan kios / jualan untuk membeli rokok namun pada saat didepan ruang tamu Terdakwa melihat cincin tergeletak di atas kursi sofa diruang tunggu lalu Terdakwa melihat pada saat itu situasi kosong dan disitulah Terdakwa segera mengambil cincin emas tersebut dan Terdakwa langsung kantongi atau simpan lalu kemudian Terdakwa langsung ke kamar Terdakwa membawa cincin emas tersebut dan setelah keesokan harinya

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 10 dari 19



datanglah saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman bertanya kepada Terdakwa dan saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman mengatakan “tidak melihat cincinku disini” lalu Terdakwa mengatakan “saya (Terdakwa) tidak tahu bu” setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mau mengembalikan cincin emas tersebut milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman namun Terdakwa malu karna Terdakwa terlanjur bohong kepada saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman dan cincin tersebut Terdakwa hanya mengamankan saja tidak bermaksud untuk menjualnya;

3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman dikarenakan Terdakwa ingin menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sehari-hari Terdakwa;
4. Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman atas hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman tanpa sepengetahuan / seizin dari saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman selaku pemiliknya;
6. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram adalah milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman yang hilang diambil oleh Terdakwa dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 11 dari 19



4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Herdianto Alias Acos Bin Alm. Supardi** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 12 dari 19



berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman dan Arsal R Alias Acca Bin Abdul Rasyid hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 221.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 221.30 Wita di Jalan Trans Topoyo Palu Dusun ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Wisma Amalia pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke depan kios / jualan untuk membeli rokok namun pada saat didepan ruang tamu Terdakwa melihat cincin tergeletak di atas kursi sofa diruang tunggu lalu Terdakwa melihat pada saat itu situasi kosong dan disitulah Terdakwa segera mengambil cincin emas tersebut dan Terdakwa langsung kantongi atau simpan lalu kemudian Terdakwa langsung ke kamar Terdakwa membawa cincin emas tersebut dan setelah keesokan harinya datanglah saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman bertanya kepada Terdakwa dan saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman mengatakan "tidak mulihat cincinku disini" lalu Terdakwa mengatakan "saya (Terdakwa) tidak tahu bu" setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mau mengembalikan cincin emas tersebut milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman namun Terdakwa malu karna Terdakwa terlanjur bohong kepada saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman dan cincin tersebut Terdakwa hanya mengamankan saja tidak bermaksud untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 13 dari 19



dikarenakan Terdakwa ingin menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman atas hilangnya 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman tanpa sepengetahuan / seizin dari saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram adalah milik saksi Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman yang hilang diambil oleh Terdakwa dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman, maka mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman dan Arsal R Alias Acca Bin Abdul Rasyid hal ini bersesuaian

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 14 dari 19



dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram yang memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban Sri Agustin Alias Sri Binti Warisman, maka dengan mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban Sri Agustin Alias Sri Binti Warisman yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Sri Agustin Alias Sri Binti Warisman dan Aرسال R Alias Acca Bin Abdul Rasyid hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 15 dari 19



orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram tersebut yaitu dari saksi korban Sri Agustin Alias Sri Binti Warisman sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram yang mana kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya masih dinihari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG yang merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 16 dari 19



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah toko, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gram yang telah disita dari Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik saksi korban Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 17 dari 19



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Herdianto Alias Acos Bin Alm. Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 3,6 gramDikembalikan kepada saksi korban Sri Agustin Alias Sri Binti Warsiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN** Tanggal **4 MARET 2024** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Rahid Pamingkas, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan pada hari **dan tanggal** tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Muhammad Syahrul K, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **H. Syamsul Alam, S.H.,M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Andi Muhammad Syahrul K, S.H.

Putusan No. 5/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 19 dari 19